

Empat Kelurahan Ajukan Pembongkaran Jembatan Kota Paris, Bina Marga DKI Bersedia Hapus dari Daftar Aset



Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho
(sumber detik.com)

Jembatan Kota Paris adalah aset Bina Marga DKI Jakarta. Warga di Johor Baru ingin agar jembatan itu dibongkar saja karena menjadi akses tawuran bersenjata tajam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan terdapat sejumlah kelurahan yang telah mengajukan pembongkaran Jembatan Kota Paris yang menghubungkan Tanah Tinggi dan Kampung Rawa, Jakarta Pusat. “Ini sudah empat kelurahan, Galur, Tanah Tinggi, Johar Baru, Kampung Rawa. Namun demikian juga sudah ada pemberitahuan dari RW setempat,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/04/2021).

Dia menjelaskan saat ini rencana tersebut masih dalam proses pengkajian. Sebab harus menggunakan proses yang telah ditentukan. Jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung. Riza juga memastikan pihaknya akan menyampaikan keputusan terkait kajian tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyatakan rencana pembongkaran jembatan masih dalam pembahasan. Hari Nugroho menyatakan setuju jembatan itu dibongkar jika memang keinginan dari warga. “Kalau itu memang permohonan warga, jadi itu aset nanti dihapus dulu. Kalau sudah dihapus aset, baru nanti kita bongkar,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho, Senin (19/04/2021).

Penghapusan aset adalah langkah formal yang perlu dilalui sebelum pembongkaran secara fisik. Tujuannya, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak salah paham. Kepala

Dinas Bina Marga DKI Hari memahami, jembatan itu kini justru lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Penghapusan aset harus melalui rapat dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Rapat awalan sudah dilakukan. Bila lingkungan setempat sudah aman dari tawuran, Bina Marga DKI bisa membangun jembatan dari konstruksi baja yang cepat dibangun.

Pembongkaran Jembatan Kota Paris, Johar Baru, masih dibahas di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat permohonan penghapusan aset dan pembongkaran masih belum diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Persetujuan belum jadi diajukan. Terkait ada pembahasan lagi di Walkot,”ucap pelaksana tugas (plt) Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Jakarta Pusat, Gigih Nugrohadi, saat dihubungi, jumat (23/04/2021). Menurut Gigih, pembahasan dilakukan antara Suku Badan Aset Daerah dengan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat. Gigih belum bisa menjelaskan soal isi pembahasan dan menyerahkan kepada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat.

Sementara menunggu hasil kajian dari BPAD terkait penghapusan aset JPO Kota Paris, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat telah menutup akses JPO kali sentiong, Johar Bar dengan Movable Concrete Barrier (MCB). Kepala Seksi (Kasie) Jalan Jembatan Sudin Binamarga Jakarta Pusat, Yudha Catur Suhartanto mengatakan, penutupan JPU dilakukan dengan cara menumpuk MCB di atas jembatan tersebut agar tidak bisa dilalui. “Sudah kita tutup. Sekitar 12 buah MCB kita taruh di atas jembatan tersebut,” ucap Yudha saat dikonfirmasi, Kamis, (22/04/2021). Sedangkan di tengah jembatan nantinya akan ditempatkan Tanaman Bougenville untuk mempercantik lokasi. Meski begitu, dikatakan Yudha penutupan ini hanya dilakukan sementara hingga ada hasil kajian dari BPAD terkait penghapusan aset.

Sumber Berita:

1. <http://news.detik.com>, Bina Marga DKI Bersedia Jembatan Kota Paris Dihapus dari Daftar Asetnya, 19 April 2021
2. <http://cnnindonesia.com>, Wagub DKI Pertimbangkan Bongkar Jembatan Kota Paris Jakpus, 20 April 2021
3. <http://liputan6.com>, Soal Jembatan Kota Paris, Wagub DKI : Ada 4 Kelurahan Ajukan Pembongkaran, 20 April 2021
4. <http://merdeka.com>, Wagub DKI Sebut 4 Kelurahan Ajukan Pembongkaran Jembatan Kota Paris, 21 April 2021
5. <http://news.detik.com>, Jembatan Kota Paris Ditutup, Ini Akses Utama Kampung Rawa-Tanah Tinggi, 22 April 2021
6. <http://poskota.co.id>, Kerap Jadi Akses Tawuran, JPO Kota Paris Johar Baru Ditutup, 22 April 2021
7. <http://news.detik.com>, Pembongkaran Jembatan Kota Paris Masih Dibahas di Tingkat Kota, 23 April 2021

Catatan:

- **Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 255 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah**

Pasal 2 ayat 1

BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset.

Pasal 3 ayat 1

BPAD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset daerah.

Pasal 32 ayat 1

Suku Badan Kota mempunyai tugas melaksanakan pengurusan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum dari pihak ketiga serta pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah pada lingkup wilayah Kota Administrasi.

- **Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah.**

Pasal 1 angka 2

Aset atau Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 1 angka 23

penghapusan aset adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penggunaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

➤ **Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan pasal 431 Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432 ayat 1

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 432 ayat 2

Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pasal 432 ayat 3

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengelola disebabkan karena:

- a. pemindah tanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

Pasal 433 ayat 1

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan barang milik daerah;
- b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. pemindah tanganan atas barang milik;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Pasal 433 ayat 2

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 434 ayat 1

Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 434 ayat 2

Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 434 ayat 3

Pengecualian dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:

- a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
- b. pemindah tangan; atau
- c. pemusnahan.

Pasal 434 ayat 4

Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 434 ayat 5

Pelaksanaan atas penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dan barang milik daerah berupa barang persediaan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

Pasal 450 ayat 2

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 450 ayat 3

Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.

Pasal 450 ayat 4

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan.

Pasal 450 ayat 5

Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 451 ayat 1

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

Pasal 451 ayat 2

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.